



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURI Bin MIUN;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mulyorejo RT. 017 RW. 005 Ds. Grobogan Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2020 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

- Penyidik Polres Jombang dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2020 s/d 09 Juli 2020;
 - Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 s/d 08 Agustus 2020;
 - Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2020 s/d 08 September 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 s/d 27 September 2020;
 - Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 s/d 28 Oktober 2020;
 - Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 s/d 28 November 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Mohammas Saifuddin,SH. Advokat / Pengacara pada Law Office Muhammad Syaifuddin & Partners yang berkantor di Dapur Kejambon RT.04/RW.05 No. 5

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 553/Pen.Pid.Sus/2020/PN Jbg ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURI Bin MIUN bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah sub. 6 (enam) bulan kurungan
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dnegan berat berish maisng – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
 - 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong.
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah solasi warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang diduga masih berisi sisa shabu.
(dirampas untuk dimusnahkan).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MURI Bin MIUN pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di pertigaan Jalan Raya Dusun Kabunan Ds. Kebon Temu Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira jam 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Kost Terdakwa yang beralamat di Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian Terdakwa di telpon oleh Saksi AGUS INDRAWANTO untuk mengundang Terdakwakerumah Saksi AGUS INDRAWANTO untuk menghitung hutang pembelian shabu pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020. kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi AGUS INDRAWANTO dengan membawa sisa shabu setengah gram, selanjutnya sekira jam 10.00 wib Terdakwatiba dirumah Saksi AGUS INDRAWANTO yang beralamat di Dsn. Kabunan Ds. Kebontemu Kec. Peterongan Kab. Jombang, setelah bertemu dengan Saksi AGUS INDRAWANTO kemudian Terdakwa menyerahkan shabu setengah gram kepada Saksi AGUS INDRAWANTO, setelah diterima Saksi AGUS INDRAWANTO kemudian Saksi AGUS INDRAWANTO mengambil alat hisap shabu, lalu Saksi AGUS INDRAWANTO

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu kedalam pipet kaca lalu shabu tersebut di bakar sampai mengeras, setelah mengeras kemudian alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang sudah terisi shabu diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian membakar shabu tersebut samapi mengeluarkan asap dan Terdakwa hisap sepereti orang merokok sebnayak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi AGUS INDRAWANTO dan dihisap sebnayak 1 (satu) kali hisapan seperti cara Terdakwa menghisap shabu, begitu seterusnya samapi 6 (enam) kali putaran, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Saksi AGUS INDRAWANTO menyerahkan uang utang pembelian shabu pada tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Saksi AGUS INDRAWANTO berkata kepada Terdakwa “aku gawanono bahan mas brow (aku minta bahan Mas brow)” dan Terdakwamenjawab “iki maeng gak enek mas gurung teko, paling tekoe engko bengi, tapi gawanono Dp (ini tadi tidak ada mas , belum datang, tapi bawakan Terdakwa uang muka)” dan di jawab oleh Saksi AGUS INDRAWANTO “iyo mas tak golek golekne mas (iya nanti tersangka carikan mas). Kemudian Terdakwa pamitan pulang. Sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai kost Terdakwa yang beralamat di Ds. Dukuh Mojo kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, Saksi AGUS INDRAWANTO menghubungiTerdakwa melalui telfon dan mengatakan “mas pie, iso ngeduni t (MAS gimana ? bisa memberi bahan apa tidak?) dan dijawab olehTerdakwa “tolong pean dp sek (tolong pean beri uang muka dulu)” yang kemudian di jawab Saksi AGUS INDRAWANTO “oh engge mas (oh iya mas). Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali dihububngi oleh Saksi AGUS INDRAWANTO “ mas iki sido tak transfer rong juta (mas iki jadi transferkan dua juta) dan Terdakwamenjawab “engge mas (iya Mas), kemudian Saksi AGUS INDRAWANTO mengirimkan slip transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dan Terdakwa pesan tersebut melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi AGUS INDRAWANTO untuk sabar menunggu shabunya datang. selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghungi Saksi CAK MAT untuk mengambil uang pembelian shabu yang kemudian di jawab oleh Saksi CAK MAT “iya”, kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang Saksi CAK MAT untuk menemuiTerdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi CAK MAT, setelah diterima oleh Saksi CAK MAT kemudian Saksi CAK MAT

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi CAK MAT dan menanyakan shabu pesanan Terdakwa, namun oleh Saksi CAK MAT masih di suruh menunggu dulu dan nanti akan diantarkan kerumah Terdakwa selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib Saksi CAK MAT menelpon Terdakwa bahwa akan samapi ditempat Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh untuk pergi ketempat kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEL, setelah sampai di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian Saksi CAK MAT menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di tas hitam yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa timbang 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan Terdakwa ketahui dengan berat kotor 4, 80 (empat koma delapan puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi kost Terdakwa, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa merangkai alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 (dua) sekrop dengan menggunakan sedotan plastik yang salah satu ujungnya Terdakwa runcingkan dan Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, lalu Terdakwa bakar shabu tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu alat hisap Terdakwa serahkan kepada Saksi CAK MAT dan dihisap seperti cara Terdakwa menghisap shabu dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan), kemudian dilanjutkan oleh Saksi MAEKEL dan di hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan begitu seterusnya sampai 15 (lima belas) kali putaran, samabil menghisap shabu kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan Saksi AGUS INDRAWANTO dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik kosong dan Terdakwa letakkan diatas timbangan elektrik kemudian Terdakwa isi shabu dengan sedotan yang salah satu ujungnya Terdakwa runcingkan dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram lalu Terdakwa beri tanda isolasi kecil warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok U mild, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) klip plastik dan tersangka isi masing – masing dengan berat kotor 1,0 (satu koma nol) gram dan 0,7 (nol koma tujuh) gram dan Sekira pukul 00.13 wib Terdakwa di hubungi saudara DIAN (DPO) menanyakan shabu pesanannya serta meminjam timbangan elektrik milik Terdakwa. Lalu Terdakwa janji ketemuan di Spbu Ds. Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian Terdakwa menyiapkan shabu pesanan saudara DIAN tersebut dan klip plastik baru Terdakwa isi shabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dengan cara yang sama yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan sebelumnya dan Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Dji SAM SOE warna hitam beserta timbangan elektrik yang dipinjamnya kemudian Sekira pukul 01. 00 Wib dini hari masuk hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa , Saksi MAEKEL dan Saksi CAK MAT selesai menggunkan shabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIAN (DPO) untuk ketemuan di SPBU Ds. Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan bertemu dengan saudara DIAN (DPO), lalu Terdakwa meneyerahkan shabu berserta timbangan elektrik milik Terdakwa tersebut kepada saudara DIAN, setelah di terima oleh saudara DIAN (DPO) kemduian Terdakwa menghubungi Saksi AGUS INDRAWANTO bahwa shabu pesanannya sudah ada, lalu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menelpon kembali Saksi AGUS INDRAWANTO dan akan mengantarkan shabu pesanannya, namun oleh Saksi AGUS INDRAWANTOTerdakwa disuruh untuk mengantarkan kerumahnya, lalu Terdakwa pergi sendirian kerumah Saksi AGUS INDRAWANTO dengan membawa tas hitam yang berisi rokok U mild dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djisamsoe yang masing – masing didalamnya ada shabu, lalu sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa sampai di pertigaan jalan raya Dusun Kabunan Ds. Kebon temu Kec. Peterongan Kab. Jombang dekat dengan rumah Saksi AGUS INDRAWANTO datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) pack klip plastik kosong 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kososng 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya 1 (satu) buah gunting1 (satu) buah solasi warna hitam 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomr Whatsap 0856481741051 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang diduga masih berisi sisa shabu Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Jombang.

- Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 0, 10 (nol koma sepuluh) gram selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 10 Mei 2020

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5064/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 10166/2020/NNF dan 10167/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat netto 0,100 gram dan 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat netto 0,495 gram yang telah disita dan disisihkan dari Saksi MURI seperti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MURI Bin MIUN pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di pertigaan Jalan Raya Dusun Kabunan Ds. Kebon Temu Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Saksi IKHWAN dan Saksi NIZAR yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS INDRAWANTO yang tertangkap karena menguasai shabu, kemudian dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain yang terakut dengan jual beli narkotika jenis shabu dan didapatkan informasi bahwa shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.15 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan desa Kebon Temu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya, 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomr Whatsap 085648174105 dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terangkai dengan alat hisap shabu, dari dalam tas yang di bawa Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang terkait di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Jombang lalu Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa disisihkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 10 Mei 2020
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5064/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 10166/2020/NNF dan 10167/2020/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,100 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,495 gram yang telah disita dan disisihkan dari Saksi MURI seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MURI Bin MIUN bersama-sama dengan Saksi MUHAMAT TUBI Als CAK MAT dan Saksi MAEKEL AMIN FARID pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat kamar kos yang beralamat di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi CAK MAT dan menanyakan shabu pesanan Terdakwa, namun oleh Saksi CAK MAT masih di suruh menunggu dulu dan nanti akan diantarkan kerumah Terdakwa selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib Saksi CAK MAT menelpon Terdakwa bahwa akan samapi ditempat Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh untuk pergi ketempat kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEL, setelah sampai di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian Saksi CAK MAT menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di tas hitam yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa timbang 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan Terdakwa ketahui dengan berat kotor 4, 80 (empat koma delapan puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi kost Terdakwa, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa merangkai alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 (dua) sekrop dengan menggunakan sedotan plastik yang salah satu ujungnya Terdakwa runcingkan dan Terdakwa masukkan kedlaam pipet kaca, lalu Terdakwa bakar shabu tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu alat hisap Terdakwa serahkan kepada Saksi CAK MAT dan dihisap seperti cara Terdakwa menghisap shabu dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan), kemudian dilanjutkan oleh Saksi MAEKEL dan di hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan begitu seterusnya sampai 15 (lima belas) kali putaran.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10104/NNF/2019 tanggal 07 Nopember 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.18544/2019/NNF yang merupakan urine dari Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IKHWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURI BIN MIUN (ALM) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan sedang sendirian.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tas hitam kecil yang Terdakwa MURI bawa ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dnegan berat berish maisng – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
 - 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah gunting

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah solasi warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang diduga masih berisi sisa shabu.

Dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105 berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa MURI.

- Bahwa Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi CAK MAT.
- Bahwa Terdakwa MURI BIN MIUN (ALM) membeli shabu kepada saudara CAK MAT sudah 4 (empat) kali. Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kamar kost Terdakwa MURI Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli shabu sebnayak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayarkan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apada s aat itu yang mengantarkan shabu pesanana Saksi adalah Saksi CAK MAT bersama dengan Saksi MAEKEKEL dan yang menyerahkan shabu tersebut adalah Saksi CAK MAT.
- Bahwa peran Saksi MAEKEKEL adalah yang mengenalkan Terdakwa MURI kepada saudara CAK MAT dan juga sebagai yang mengantarkan Saksi CAK MAT membeli shabu serta juga pernah menggunakan shabu bersama Terdakwa MURI dengan Saksi CAK MAT.
- Bahwa Terdakwa MURI membeli shabu kepada saudra CAK MAT dengan perantara Saksi MAEKEKEL sudah 3 (tiga) kali. Yang terakhir pada hari dan tanggal lupa sekira awal Mei 2020 sekria jam 22.00 wib di rumah Saksi CAK MAT, Terdakwa MURI membeli shabu satu gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) , dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli dengan cara menghubungi Saksi MAEKEKEL terlebih dahulu kemudian mereka janjian ketemuan dekat rumah Saksi CAK MAT.
- Bahwa Terdakwa MURI menggunakan shabu yang terakhir bersama dengan Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEKEL di dalam kamar kost Terdakwa MURI Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib. Dan pada saat itu Terdakwa MURI bersama dengan Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEKEL menghisap shabu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dengan menggunakan alat milik Terdakwa MURI.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang tanpa adanya ijin dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang ada padanya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURI BIN MIUN (ALM) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan sedang sendirian.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tas hitam kecil yang Terdakwa MURI bawa ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dnegan berat berish maisng – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
 - 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kososng
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang diduga masih berisi sisa shabu.

Dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105 barada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa MURI.

- Bahwa Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi CAK MAT.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MURI BIN MIUN (ALM) membeli shabu kepada saudara CAK MAT sudah 4 (empat) kali. Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kamar kost Terdakwa MURI Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayarkan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apada saat itu yang mengantarkan shabu pesanan Saksi adalah Saksi CAK MAT bersama dengan Saksi MAEKEL dan yang menyerahkan shabu tersebut adalah Saksi CAK MAT.
- Bahwa peran Saksi MAEKEL adalah yang mengenalkan Terdakwa MURI kepada saudara CAK MAT dan juga sebagai yang mengantar Saksi CAK MAT membeli shabu serta juga pernah menggunakan shabu bersama Terdakwa MURI dengan Saksi CAK MAT.
- Bahwa Terdakwa MURI membeli shabu kepada saudara CAK MAT dengan perantara Saksi MAEKEL sudah 3 (tiga) kali. Yang terakhir pada hari dan tanggal lupa sekira awal Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah Saksi CAK MAT, Terdakwa MURI membeli shabu satu gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) , dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli dengan cara menghubungi Saksi MAEKEL terlebih dahulu kemudian mereka janji ketemuan dekat rumah Saksi CAK MAT.
- Bahwa Terdakwa MURI menggunakan shabu yang terakhir bersama dengan Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEL di dalam kamar kost Terdakwa MURI Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib. Dan pada saat itu Terdakwa MURI bersama dengan Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEL menghisap shabu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dengan menggunakan alat milik Terdakwa MURI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang tanpa adanya ijin dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang ada padanya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAT ANDRI Als TUBI Als MAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MURI dan yang menganalkan Saksi adalah Saksi MAEKEL, dan dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa MURI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib di tempat kos Terdakwa MURI di Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib, Saksi berada di rumah Saksi Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan Terdakwa MURI menghubungi Saksi dengan telpun melalui WhatsApp dengan kata kata "Cak tulung aku golekn bahan tak kei duit limang ewu" (Cak, tulung Saksi carikan bahan Saksi beri uang lima ribu) maksud bahan adalah shabu dan uang lima ribu maksudnya adalah lima juta rupiah. Kemudian sekira jam 11.00 wib, Saksi datang ke tempat kos Terdakwa MURI di Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan mengambil uang dari Terdakwa MURI sebanyak Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi pulang kerumah Saksi. Sekira jam 16.30 wib Saksi mengajak saudara MEKEL untuk menemani Saksi berangkat menuju ke POM Bensin Kebraon, Karangpilang, Surabaya untuk mengambil shabu dan sekira jam 22.30 wib Saksi baru tranSaksi membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dan selanjutnya Saksi membawa shabu tersebut ke tempat kos Terdakwa MURI di Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib Saksi sampai di tempat kos Terdakwa MURI di Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan memberikan 5 (lima) gram shabu dalam bungkus plastic klip. Kemudian di timbang oleh Terdakwa MURI dan Saksi bilang kepada Terdakwa MURI "cak kulo nempil setunggal" selanjutnya Saksi di beri 1 (satu) gram oleh Terdakwa MURI tetapi Terdakwa MURI memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi belum Saksi bayar dan masih ngutang. Karena Terdakwa MURI masih hutang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, maka kekurangan kepada Terdakwa MURI masih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi, Terdakwa MURI dan saudara MEKEL memakai shabu di tempat kos Terdakwa MURI. Kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi di Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Saksi dan selain itu juga memberi tempat serta alat untuk menggunakan shabu bersama dengan Saksi serta Saksi MAEKEL, dan Terdakwa MURI dikenalkan oleh Saksi MAEKEL

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa yang membeli shabu kepada Saksi adalah Terdakwa MURI tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan sedang sendirian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dnegan berat berish maisng – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
 - 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang diduga masih berisi sisa shabu.

dimana semuanya berada dalam tas hitam kecil yang Terdakwa bawa dan juga 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomr Whatsap 085648174105 barada dalam genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi CAK MAT dan menanyakan shabu pesanan Terdakwa, namun oleh Saksi CAK MAT masih di suruh menunggu dulu dan nanti akan diantarkan kerumah Terdakwa dan pukul 23.00 Wib Saksi CAK MAT menelpon Terdakwa bahwa akan sampai ditempat Terdakwa, lalu Terdakwa suruh untuk pergi ketempat kos Terdakwa,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang Saksi CAK MAT dan temanya yang bernama MAEKEL, setelah sampai di kamar kost Terdakwa Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian Saksi CAK MAT menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil timbangan elektrik yang Terdakwa simpan di tas hitam yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa timbang 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan Terdakwa ketahui dengan berat kotor 4, 80 (empat koma delapan puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi kost Terdakwa, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa merangkai alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 (dua) sekrop dengan menggunakan sedotan plastik yang salah satu ujungnya Terdakwa runcingkan dan Terdakwa masukkan kedlaam pipet kaca, lalu Terdakwa bakar shabu tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu alat hisap Terdakwa serahkan kepada Saksi CAK MAT dan dihisap seperti cara Terdakwa menghisap shabu dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan), kemudian dilanjutkan oleh Saksi MAEKEL dan di hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan begitu seterusnya sampai 15 (lima belas) kali putaran.

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli shabu kepada Saksi CAK MAT, 43 Tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kec. Megaluh Kab. Jombang dengan ciri – ciri fisik berbeda kurus tinggi dan baru saja keluar dari Lp Jombang dan Terdakwa kenal sudah lama, dan akrab baru dua minggu yang lalu, dan pada saat di dalam Lapas Terdakwa juga membeli shabu kepada Saksi CAK MAT dimana yang mengenalkan Terdakwa adalah Saksi MAEKEL Terdakwa menerangkan Cara Terdakwa membeli sbau kepada Saksi CAK MAT yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa whatsapp Saksi CAK MAT akan membeli shabu sebesar 5 (lima) gram dan ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang Saksi CAK MAT ke kost Terdakwa Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diterima oleh Saksi CAK MAT lalu pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa whatsapp kembali Saksi CAK MAT namun tidak di balas oleh saudara CAK MAT, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MAEKEL dan oelh Saksi MAEKEL dikirim lokasi sekarang yang Terdakwa ketahui berada di Kebraton Surabaya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi MAEKEL menghubungi Terdakwa bahwa dalam perjalanan balik, kemudian sekira pukul 23.30 wib datang Saksi CAK MAT dan Saksi MAEKEL, kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di kos sya Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, lalu Saksi CAK MAT menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu, setelah Terdakwa tima kemudian Terdakwa timbang shabu tersbeut dan Terdakwa ketahui dengan berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang tanpa ijin dan Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap shabu-shabu yang ada padanya tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dnegan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
- 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
- 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya.
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah solasi warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang masih berisi sisa shabu.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5064/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 10166/2020/NNF dan 10167/2020/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,100 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,495 gram yang telah disita dan disisihkan dari Terdakwa MURI seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tas hitam kecil yang Terdakwa bawa ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
 - 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang masih berisi sisa shabu.

dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105 berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa MURI.

- Bahwa benar Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi CAK MAT dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Saksi CAK MAT tersebut dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kamar kost Terdakwa MURI Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli shabu sebnayak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayarkan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apada saat itu yang mengantarkan shabu pesanan Saksi adalah Saksi CAK MAT bersama dengan Saksi MAEKEL dan yang menyerahkan shabu tersebut adalah Saksi CAK MAT.

- Bahwa benar peran Saksi MAEKEL adalah yang mengenalkan Terdakwa MURI kepada saudara CAK MAT dan juga sebagai yang mengantar Saksi CAK MAT membeli shabu serta juga pernah menggunakan shabu bersama Terdakwa MURI dengan Saksi CAK MAT.
- Bahwa benar Terdakwa MURI membeli shabu kepada saudra CAK MAT dengan perantara Saksi MAEKEL sudah 3 (tiga) kali. Yang terakhir pada hari dan tanggal lupa sekira awal Mei 2020 sekria jam 22.00 wib dirumah Saksi CAK MAT, Terdakwa MURI membeli shabu satu gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli dengan cara menghubungi Saksi MAEKEL terlebih dahulu kemudian mereka janjian ketemuan dekat rumah Saksi CAK MAT.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5064/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 10166/2020/NNF dan 10167/2020/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,100 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,495 gram yang telah disita dan disisihkan dari Terdakwa MURI seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu dilarang tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
3. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MURI Bin MIUN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tas hitam kecil yang Terdakwa bawa ditemukan :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong.
- 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu.
- 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah solasi warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang masih berisi sisa shabu.

dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105 barada dalam genggam tangan kiri Terdakwa MURI.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi CAK MAT dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dari Saksi CAK MAT tersebut dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kamar kost Terdakwa MURI Ds. Dukuh Mojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan pada saat itu Terdakwa MURI membeli shabu sebnayak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayarkan Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apada saat itu yang mengantarkan shabu pesanana Saksi adalah Saksi CAK MAT bersama dengan Saksi MAEKEL dan yang menyerahkan shabu tersebut adalah Saksi CAK MAT.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah membeli shabu dari Saksi CAK MAT dan dimana shabu tersebut telah ada pada Terdakwa, Majelis meyakini jika Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5064/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 10166/2020/NNF dan 10167/2020/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,100 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,495 gram yang telah disita dan disisihkan dari Terdakwa MURI seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki dan disimpannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) pack klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kosong;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya;
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomor Whatsap 085648174105;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang masih berisi sisa shabu;

Karena merupakan barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURI Bin MIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi rokok U mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dnegan berat berish maisng – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pack klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik bekas wadah shabu;
 - 1 (satu) buah plastiki klip besar yang berisi 7 (tujuh) pak klip plastik kososng;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang diruncingkan salah satu ujungnya;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang diruncingkan salah satu ujungnya;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085648174105 dan nomr Whatsap 085648174105;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terangkai dengan pipet kaca yang masih berisi sisa shabu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari RABU tanggal 23 DESEMBER 2020, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARIMULYATIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.